ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI



Oleh :

BETA NUR RENDRA

No. Mahasiswa : 18410296

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

BETA NUR RENDRA

No. Mahasiswa : 18410296

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 15 Desember 2022

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK. 934100104

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 15 Desember 2022 dan Dinyatakan

LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.	
2. Anggota : Nurmalita Ayuningtyas Harahab, S.H., M.H	
3. Anggota : Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)
NIP/NIK. 014100109

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : **Beta Nur Rendra**

NIM : **18410296**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul

ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji delam ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang diselenggarakan oelah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubung dengan hal tersebu dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebaagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*."

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakata, 22 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Beta Nur Rendra

CURRICULUM VINTAE

1. Nama Lengkap : Beta Nur Rendra
2. Tempat Lahir : Gunungkidul
3. Tanggal Lahir : 18 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Bulu, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, Di Yogyakarta
6. Identitas Orang /Wali
 a. Nama Ayah : Suratman, S.Pd
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 b. Nama Ibu : Rupiyah, S.Pd
 Pekerjaan Ibu : PNS
7. Alamat Orangtua : Bulu, Candirejo, Semanu, Gunungkidul, Di Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
 a. SD : SD Negeri Jati
 b. SLTP : SMP Negeri 1 Semanu
 c. SLTA : SMA Negeri 1 Wonosari
9. Organisasi : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
 : UKM Futsal Fakultas Hukum UII

Yogyakarta, 20 September 2022

Beta Nur Rendra

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"*Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yg sudah biasa dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa"*

-Sirin Farid Stevy

"You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life."

- Albert Camus

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini tulus saya persembahkan kepada:

Ibu dan Ayah yang tersayang,

Terimakasih atas doa dan dukungan yang tidak ada hentinya.

Karena Ayah dan Ibu,

Hidup terasa mudah mendapatkan kebahagiaan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulilah puji dan syukur penulis haturkan pada Allah SWT yang telah memberikan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan mampu mempertanggungjawabkan pada dosen penguji.

Skripsi ini merupakan karya monumental bagi penulis ditengah sulitnya mengatur waktu dan fokus. Akan tetapi, harapan penulis skripsi ini mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun pengerjaan begitu cepat dan begitu lama dalam proses, penulis sadari masih banyak kekurangan.

Pembuatan dan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa dukungan moril maupun materiil, mulai dari proses awal pendidikan hingga akhir penelitian. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya Ppenulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik dan lancar;
2. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang mempercayaiku hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak yang selalu saya sayangi;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing tugas akhir penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dengan sabar kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia yang dengan kesungguhan memberikan bantuan selama penulis menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini;
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Islam Indonesia pada umumnya;
6. Teman satu dosen pembimbing. Brilliant Devi Indira Salsabila yang membantu dan memberikan motivasi dalam mengerjakan tugas akhir.

7. Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya membantu dan memberikan dukungan, Rizky Tri Nugraha, Muhammad Dwiki Reza, Ria Nur Fadila, Muhammad Nadif Haikal, Riza Fristy Essinta, Aviani Ramadhanti. Semoga kita memilki jalan sukses masing-masing;
8. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, begitu pun dengan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini mungkin masih banyak sekali kekurangan-kekurang yang ditemukan, oleh karena itu penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Oktober 2022

Penulis

Beta Nur Rendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

CURRICULUM VINTAE vii

MOTTO viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

ABSTRACT xiv

ABSTRAK xv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Orisinal Penelitian 7

E. Tinjauan Pustaka 10

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penulisan 23

BAB II 25

TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM 25

A. Instrumen Hukum Pemerintah 25

B. Penegakan Hukum Administrasi 37

C. Peraturan Perundang-Undangan dalam Prespektif Islam 42

BAB III 47

ANALISIS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHHUN 2018 TENTAN PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 47

A. Analisis Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri 47

B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri 61
BAB IV 78
PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80

ABSTRACT

In response to the high number of suicides occurring in the people of Gunungkidul, the government established Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Management which is directly based on Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. This raises related questions: (1) is Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Management a statutory regulation? and (2) how is the implementation of the existence of Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Management to control suicide rates in Gunungkidul?. This study aims to examine the types of Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Prevention to controlling suicide rates in Gunungkidul Regency and to look at the implementation of Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulations Number 56 of 2018 concerning Suicide Prevention and examines obstacles in implementing Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Management in Gunungkidul Regency. This research is an empirical research that uses a statutory approach and a conceptual approach. Using this method, the authors obtained research results, including, first, Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Management is a valid policy regulation. Secondly, based on the data and information obtained related to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors, they have not been able to meet the standards of Regent Regulation Number 18 of 2022 concerning Amendments to Gunungkidul Regent Regulation Number 56 of 2018 concerning Suicide Prevention in 2018-2022 .

Keywords: Regent's Regulation, Suicide Prevention.

ABSTRAK

Merespon tingginya fenomena bunuh diri yang terjadi pada masyarakat Gunungkidul, pemerintah membentuk peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang berdasarkan langsung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sehingga memunculkan pertanyaan terkait: (1) apakah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan peraturan perundang-undangan? dan (2) bagaimana implementasi dari adanya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terhadap pengendalian tingkat bunuh diri di Gunungkidul?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terhadap pengendalian tingkat bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul dan melihat implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri serta mengkaji hambatan dalam melaksanaan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan metode ini penulis mendapatkan hasil penelitian antara lain, *pertama*, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan peraturan kebijakan yang sah. *Kedua* berdasarkan data dan informasi yang didapatkan berkaitan dangan faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat belum bisa memenuhi standar Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri pada tahun 2018-2022.

Kata Kunci : Peraturan Bupati, Penanggulangan Bunuh Diri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum ini mengakibatkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh warga negara dan pemerintah harus berdasarkan dengan aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum mengakibatkan dalam melaksanakan pemerintahan harus melihat kepentingan umum, dan atas kehendak rakyat.[1]

Penyelenggaraan pemerintahan semestinya berpedoman kepada peraturan-peraturan yang baik dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Secara tertulis, Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden

[1] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 2

f. Peraturan Daerah Provinsi, dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berasarkan heirarki perundang-undangan peraturan bupati tidak tercantum dalam pasal yang dimaksud, namun dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan bupati merupakan aturan yang mengikat apabila memenuhi persyaratan: (1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau (2) dibentuk berdasarkan kewenangan. Biasanya peraturan bupati ini adalah aturan pelaksana dari peraturan daerah kabupaten/kota, yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan bupati merupakan pelimpahan kewenangan dari peraturan daerah kabupaten untuk mengatur jalannya urusan dari tugas pembantuan (*medebewind*).[2] Dasar dalam pembentukan peraturan bupati juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah, menyebutkan bahwa peraturan bupati merupakan produk hukum kepala daerah.

Fungsi dari peraturan kepada daerah atau peraturan bupati secara normatif dalam Pasal 146-250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , adalah sebagai berikut :

[2] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan,* Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 203

a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan
b. Menyelenggarakan pengaturan atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
c. Tidak boleh bertentangan dengan kepentigan umum
d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah
e. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi[3]

Gunungkidul merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selain dikenal sebagai objek wisata-nya juga terkenal dengan kasus bunuh diri yang tinggi. Dalam tahun 2020 kasus bunuh diri mencapai 29 kasus sedangkan pada tahun 2021 mencapai 38 kasus bunuh diri.[4] Namun data yang diambil di atas masih belum merangkum keseluruhan dari total bunuh diri yang ada, sebab masih banyak orang beranggapan kasus bunuh diri menjadi aib bagi keluarga korban.

Faktor yang melatar belakangi bunuh diri yang berada di Gunungkidul biasanya disebabkan oleh depresi, penyakit menahun, halusinasi dan ganguan bipolar. Suatu penelitian menunjukkan bahwa kasus bunuh diri yang ada di wilayah Gunungkidul pada awalnya terjadi karena adanya keyakinanan masyarakat terhadap mitos pulung gantung dan kemiskinan. Di masa lalu di kalangan pedesaan Gunungkidul mitos pulung gantung ini merupakan salah

[3] *Ibid*. hlm.232-233
[4] Pradito Rida Pertana, *Tragis! Angka Bunuh Diri di Gunungkidul Capai 38 Kasus Setahun Ini*, terdapat dalam https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5847750/tragis-angka-bunuh-diri-di-gunungkidul-capai-38-kasus-setahun-ini diakses pada 9:08 pm 3 februari 2022

satu penyebab seseorang melakukan bunuh diri, dalam masyarakat beranggapan apabila ketika malam hari terdapat sinar merah yang bergerak dan menjatuhi di rumah penduduk maka dipercaya akan ada salah seorang anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut akan melakukan tindakan bunuh diri. Sedangkan apabila dilihat faktor kemiskinan, daerah Gunungkidul dalam tahun 1960-an terkenal dengan masyarakat di bawah garis kemiskinan yang disebabkan tanah yang ada merupakan tanah tandus dan kering sehingga rawan adanya kelaparan.[5] Namun, dalam suatu penelitian menunjukkan bahwa tindakan bunuh diri disebabkan cara pandang masyarakat Gunungkidul menghadapi masalah (*coping*) yang salah. Masyarakat Gunungkidul yang menjadi korban bunuh diri, kebanyakan merasa tidak ada pilihan lain dari masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi masyarakat Gunungkidul biasanya sebagai berikut: kehilangan status pekerjaan dan mata pencaharian, kehilangan sumber pendapatan secara mendadak karena migrasi, gagal panen, krisis moneter, putus cinta, sakit menahun, bencana alam, kesepian dari akibat dari banyak pemuda yang merantau, dan halusinasi.[6]

Menanggapi fenomena bunuh diri yang terjadi pada masyarakat Gunungkidul, pemerintah merespon dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Peraturan ini merupakan konsekuensi dari adanya konsep *walfare state* yang diadopsi oleh

[5] Soetji Andari, "*Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul"* Sosio Konsepsia. Vol. 7. September- Desember 2017, Yogyakarta, hlm. 98
[6] *Ibid,* hlm. 100-102

Negara Indonesia.[7] Secara heirarki peraturan perundang- undangan, peraturan bupati ini muncul karena adanya peraturan daerah atau peraturan yang lebih tinggi. Namun, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri tidak lahir dari delegasi dan atribusi peraturan daerah. Peraturan ini lahir karena adanya kewenangan dari Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan kesehatan jiwa masyarakat Gunungkidul, yang diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa." Berdasarkan dengan amanah peraturan tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan mengenai mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sehingga untuk mempertegas tindakan pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan bunuh diri yang berkaitan erat dengan upaya kesehatan jiwa, maka pemerintah Gunungkidul membuat Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri .

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri menjadi dasar warga Gunungkidul untuk

[7] Walfare state adalah suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan jasmani, kejiwaan, kerohanian, dan sosial yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Peraturan ini juga menjadi dasar untuk memperoleh perlindungan hukum berkenaan dengan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak peristiwa bunuh diri berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Walaupun Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri telah ada namun masih banyak kasus bunuh diri yang terjadi di tahun 2020 sampai 2021.

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengkaji judul skripsi "**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL".**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan peraturan perundang-undang?
2. Bagaimana implementasi dari adanya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56

Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terhadap pengendalian tingkat bunuh diri di Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan diadakanya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui jenis Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri .
2. Untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terhadap pengendalian tingkat bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul.

D. Orisinal Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan uraian yang dibutuhkan untuk membuktikan keaslian penelitian yang berjudul "Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Tingkat Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul." Berikut ini peneliti akan menguraikan perbedaan peneliti ini dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan memiliki persamaan objek atau subjek :

1. Nadya Ghozi Thalib, RATIO LEGIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI. Penelitian ini

membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Landasan yang menjadi faktor utama dari terbentuknya peraturan bupati tersebut adalah mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan Filosofis, yakni Peraturan Bupati Gunungkidul telah sejalan dengan sila-sila Pancasila kecuali sila ke-4 yakni tidak adanya representasi rakyat atau DPRD Kabupaten dalam pembentukan suatu peraturan yang membutuhkan pembahasan bersama dengan masyarakat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Gunungkidul. Landasan Sosiologis, yakni Peraturan Bupati Gunungkidul dapat menjawab persoalan masyarakat antara lain: angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul yang masih tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos Pulung Gantung sebagai penyebab bunuh diri yang masih tinggi. Landasan Yuridis, dari segi terbentuknya yakni Peraturan Bupati Gunungkidul lebih tepat dikategorikan sebagai produk diskresi karena bukan lahir dari delegasi peraturan maupun atribusi melainkan karena kewenangan bebas yang dimiliki oleh Bupati Gunungkidul. Penelitian ini memiliki persamaan penelitian berkaitan dengan objek yang dikaji yaitu, berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, sedangkan untuk perbedaannya ialah(adalah) mengenai fokus penelitian yang diambil. Penelitian RATIO LEGIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG

PENANGGULANGAN BUNUH DIRI berfokus mengenai landasan pembentukan peraturan bupati sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus mengenai efektivitas dan keabsahan dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

2. Ayu Ariyana Mulyani dan Wahyu Eridiana, Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunungkidul. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka bunuh diri di Gunungkidul yaitu faktor individu, di mana masyarakat tertutup ketika menghadapi masalah dan kurang mampu meresolusi masalah yang dihadapi. Faktor sosial, di mana masyarakat jauh dari keluarga dan rendahnya mobilitas. Faktor ekonomi, di mana masyarakat masih banyak yang bekerja keras di usia lanjut dan terserang sakit menahun. Penelitian ini memiliki persamaan mengenai tema bunuh diri yang diambil di wilayah Gunungkidul, sedang untuk perbedaanya adalah terdapat dalam fokus penelitian. Jurnal tersebut meneliti membahas faktor-faktor sosial penyebab bunuh diri di Gunungkidul serta keterkaitan dengan mitos pulung gantung sedangkan untuk penelitian ini memfokuskan terhadap efektivitas dan keabsahan dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.
3. Fatwa Tentama, Surahma Asti Mulasari, Tri Wahyuni Sukesi, Sulistyawati ,Penyuluhan dan Pendampingan pada Korban Selamat Percoban Bunuh Diri di Gunung Kidul. Dalam penelitian ini membahas tentang penyuluhan dan pendampingan korban bunuh diri. Dalam jurnal

tersebut dijelaskan bahwa pelaku percobaan bunuh diri perlu adanya pendampingan lebih lanjut baik dari pemerintah atau masyarakat guna untuk membantu penyembuhan seorang yang melakukan percobaan bunuh diri dari masalah yang dihadapi, selain itu yang penyintas bunuh diri setelah dilakukan wawancara, faktor yang melatarbelakangi bunuh diri adalah depresi. Persamaan dengan penelitian yang akan saya buat adalah berkaitan tema bunuh diri yang dilakukan di wilayah Gunungkidul. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian tersebut hasil dari penyuluhan dan metode pendekatan peneliti dalam melakukan rehabilitasi dari penyintas bunuh diri sedangkan untuk penelitian ini berfokus meneliti efektivitas dan keabsahan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Berdasarkan uraian orisinalitas diatas dapat dilihat bahwa penulis memfokuskan pada seberapa efektif Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri serta keabsahan dari pembentukan peraturan tersebut. Sejauh ini belum pernah dilakukan oleh orang lain.

E. Tinjauan Pustaka

1. Instumen Hukum Pemerintah

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum dan

pemahaman mengenai hukum yang dilaksanakan secara komprehensif dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan serta instrumen penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.[8] Pembetukan peraturan perundang-undangan agar menciptakan peraturan yang berkualitas perlu adanya landasan dalam pembentukannya antara lain :

1) Landasan filosofis adalah landasan pemikirannya dengan paradigma yang berdasarkan pancasila sebagai ideologi. Mengingat bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga landasan filosofis harus memuat empat nilai dasar yang harus terpancar dalam setiap pembuatan hukum dan cita hukum Indonesia yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, hukum dibuat dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum yang dibuat haruslah memuat nilau dan melalui proses yang demokratis, dan

[8] Puera Astomo,*Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan praktek*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 71

hukum harus berdasrkan nilai-nilai keutuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradap.[9]

2) Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu: landasan yuridis dari segi formal, landasan yuridis dari segi material, dan landasan yuridis dari segi teknis.[10]
3) Landasan sosiologis adalah landasan sosial (faktor) masyarakat dalampembentukan peraturan perundang-undangan yang pada intinya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya.[11]

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga perlu adanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.[12] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1) Kejelasan tujuan.
2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
3) Kesesuaian atara jenis, heirarki , dan materi muatan.

[9] *Ibid*, hlm. 75-78
[10] *Ibid*, hlm. 78-79
[11] *Ibid*, hlm. 79
[12] Maria farida, *Op.Cit*, hlm. 252

4) Dapat dilaksanakan.
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6) Kejelasan rumusan.
7) Keterbukaan.

b. Peraturan Kebijakan

Selain itu terdapat jenis aturan baru yang merupakan perkembangan dari konsep negara hukum yang mengutamakan kesejahteraan. Sehingga, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam pergaulan sosial dan diberi tugas menyelenggarakan kepentingan umum atau *servis public* yang disebut *freies ermessen*.[13]

Kewenangan *freies ermessen* muncul sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas.[14] Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut:

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik
b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara
c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba

[13] Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 1
[14] Ridwan HR, *Op.Cit,* hlm. 171

f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kapada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum[15]

Kemudian, konsep *freies ermessen* ini memberikan tugas pemerintah selain melakukan pemberian pelayanan umum dan memberikan perlindungan warga negara juga melakukan tugas untuk merealisasikan tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. *Freies ermessen* hanya diberikan kepada administrasi pemerintah, ketika diwujudkan dalambentuk instrument yuridis yang tertulis maka terbentuklah peraturan kebijakan. Berhubunguan dengan *freies ermessen* hanya diberikan kepada pemerintah maka kewenangan pembuatan peraturan kebijakan haruslah inheren pada pemerintah.[16]

c. Teori Penegakan Hukum Administrasi

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi dan bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan perilaku yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.[17] Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran,

[15] Sjachran Basah diambil dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 170-171
[16] Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 174
[17] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak.[18]

Penegakan hukum (*law enforcement atau recht hand having*) adalah (merupakan) proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya. Pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[19]

Penegakan hukum pada hakikatnya menurut Satjipto Raharjo yaitu, merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak.[20] Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

[18] Ridwan HR,*Op. Cit*, hlm. 291
[19] Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan),* Rajawali Pers, 2017, Depok, hlm. 187.
[20] Ridwan HR, *Loc. Cit.*

memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.[21]

Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai menyatakan bahwa penegakan hukum adminnistrasi negara berkaitan mengenai pengawasan terhadap organ pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap kewajiban seseorang yang berdasarkan keputusan, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.[22] Pengawasan ditinjau dalam segi kedudukan dari badan melaksanakan kontrol yang dilakukan bisa dilakukan dari dalam (intern) dan pengawasan yang dilakukan dari luar (ekstern).

Pengawasan dari dalam (intern) berarti bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang secara struktur kelembagaan dilingkungan pemerintahan sedangkan pengawasan secara ekstern merupakan pengawasan yang dilakukan secara struktural yang berada diluar pemerintahan. Selain itu pengawasan dalam segi waktu dibedakan menjadi dua yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. A-priori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya

[21] *Ibid*, hlm. 292
[22] *Ibid*, hlm. 296

keputusan pemerintah,sebaliknya aposteriori yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya keputusan pemerintah.

Penegakan hukum adminstrasi negara terdapat unsur lain berupa sanksi yang digunakan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara dan untuk memaksa tingkah laku agar sesuai dengan norma hukum. Sanksi yang dimaksud dapat berupa:

1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya)
3) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
4) Pengenaan denda administratife (*administratieve boete*)[23]

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah "suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis.[24] Agar tujuan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis penelitian

[23] *Ibid*, hlm. 303
[24] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Jakarta, 2020, hlm. 21

Berdasarkan judul penelitian "ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL", maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian dan implementasi di lapangan. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris tidak hanya tertuju pada norma hukum dalam peraturan perundang-undang tetapi juga meneliti penerapannya di lapangan atau dalam praktik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas yaitu penelitian terhadap norma yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Tingkat Bunuh Diri.

Pendekatan konseptual adalah Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[25] Pendekatan ini menekankan penelitian dengan melakukan analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan dengan terjun langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Terhadap Pengendalian Tingkat Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dengan penelitian ini adalah pada prinsipnya peneliti menelaah hukum yang berlaku di masyarakat terkait penanganan korban atau calon korban bunuh diri. Dalam rumusan masalah telah disebutkan:

a. Apakah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan peraturan perundang-undangan yang sah?
b. Bagaimana implementasi dari adanya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul

[25] *Ibid*, hlm.57

Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terhadap pengendalian tingkat bunuh diri di Gunungkidul?

4. Lokasi Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak atau orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kempetensinya. Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

a. Christiana Wardani, S.H, M.H (kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM)
b. Joko Yanu Widiasto (Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Inti Mata Jiwa)
c. Musiyanto (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis)

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari narasumber, responden, dan informan yang merupakan sumber utama.[26] Sumber data primer dari penelitian tentang Penanggulangan Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

[26] *Ibid*. 89

1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul
2) Dinas Kesehatan Gunungkidul
3) Lembaga Swadaya Masyarakat Inti Mata Jiwa

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.[27] Data sekunder yang dimaksud adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa: Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul.

[27] *Ibid*. hlm. 90

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini memberikan sebagai daya dukung untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Daya dukung tersebut dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas

kuesioner yang telah dikumpulkan / diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan.

b. Studi Kepustakaan

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, atau kamus.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi terdiri dari 4 BAB, disetiap BAB terdapat Subbab permasalahan, yaitu diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan Penelitian
d. Orisinalitas Penilitian
e. Metode Penelitian
f. Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

a. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
b. Teori Penegakan Hukum
c. Teori Peraturan Perundang-undangan dalam Prespektif Islam

BAB III :PEMBAHASAN

a. Penjelasan mengenai analisis peraturan dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.
b. Implementasi dari adanya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terhadap pengendalian tingkat bunuh diri di Gunnungkidul dan hambatan dari pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan
b. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Instrumen Hukum Pemerintah

1. Peraturan Perundang-undangan

 a. Pengertian

Perundang-undangan dalam istilahnya dikenal dengan *Legislation, Wetgeving* atau *Gesetzgebung,* namun dalam kepustakaan mempunyai dua pengertian yang berbeda. Kamus umum yang berlaku mengenal istilah *legislation* merupakan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Istilah *wetgiving* merupakan pengertian dari membentuk undang-undang dan keseluruhan undang-undang negara, sedangkan *gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.[28]

Pemahaman terhadap undang-undangg tidak terlepas dari kata "*wet*" dari Bahasa Belanda yang berarti undang-undang. Menurut A. Hamid S.Attamimi, dalam kepustakaan Belanda terdapat perbedaan antara *wet* yang formal dan yang material.[29] Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

[28] Maria Farida Indrati Soeprapto, *op.cit*, hlm. 10
[29] A. Hamid S. Attamimi dikutip dalam Putera Astomo,*Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018. Hlm. 7

1) Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek / peristiwa / gejala konkret tertentu.
4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin,* atau sering juga disebut *dnegan algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*[30]

Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana berikut:

[30] Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 10-11

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan perundang-undangan pembentukan perundang-undangan adalah bagian dari pembentukan atau penciptaan hukum. Pada umumnya pembentukan atau penciptaan hukum itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu:

1) perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku;
2) ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret (hukum preseden atau yurisprudensi); dan
3) berkenaan dengan tindakan nyata, yaitu suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (*eimnalig*) yang dilakukan oleh organ-organ negara berdasarkan konstitusi tanpa disertai dengan perubahan undang-undang atau UUD.[31]

[31] Arief Sidharta (penerjemah) dikutip dalam A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 31

b. Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Negara yang Baik

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenal pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian pembuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi pembuatan itu.[32] Sedangkan asas hukum ini bukan merupakan hukum konkret dan merupakan cita-cita yang menjadi dasar dari terbentuknya peraturan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.[33]

Selain asas hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan perundang-undangan, juga melihat asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.[34] Menurut Philipus M. Hadjon asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai dasar

[32] Chainur Arrasjid dikutip dalam Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 88
[33] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*….. *Op.Cit*., Hlm. 35
[34] Maria Farida Indrati Soeprapto,*Ilmu Perundang-Undangan*…… *Op.Cit.,* Hlm. 252

pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji formal) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil).[35]

Menurut A. Hamid S. Attamimi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ialah ;

a) Asas-asas formal, dengan perincian :
 1) asas tujuan yang jelas;
 2) asas perlunya pengaturan;
 3) asas organ / lembaga yang tepat;
 4) asas materi muatan yang tepat;
 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 6) asas dapatnya dikenali.
b) Asas-asas material, dengan perincian :
 1) asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
 2) asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.[36]

[35] Philipus M. Hadjon dikutip dalam Putera Astomo,*Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 95
[36] A.Hamid S. Attamimi dikutip dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007,Hlm. 230

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a) Kejelasan tujuan
b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
c) Kesesuaian antara jenis, heirarki dan materi muatan
d) Dapat dilaksanakan
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f) Kejelasan rumusan dan keterbukaan

2. Peraturan Kebijakan

Selain peraturan perundang-undangan terdapat bentuk peraturan lain guna melengkapi peraturan perundang-undangan yaitu merupakan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan ini biasa terdapat di dalam hukum administrasi negara yang terkenal dengan perubahan aturan yang cepat, terkadang perubahan undang-undang tersebut belum bisa menjadi wadah yang tepat sehingga muncul diskresi. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh menolak permasalahan yang ada dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur, sehingga pemerintah memiliki kewenangan bebas yang sering disebut *freies ermessen* dengan membuat peraturan kebijakan.

Menurut philipus M. Hadjon, peraturan kebijakan adalah produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.[37] Peraturan kebijakan publik adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh suatu lembaga publik pemerintah tentang pelaksanaan kekuasaan negara atas warga negara dan terhadap instansi pemerintah lainnya namun tidak ada landasan tegas dari UUD 1945 atau undang-undang. Artinya, peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara.[38] Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

a) Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
b) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
c) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
d) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.

[37] Philipus M. Hadjon dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 292
[38] P.J.P.Tak, dikutip dalam Putera Astomo,*Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan Praktik Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 9

e) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas pemerintahan yang layak.

f) Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.[39]

Peraturan ini semestinya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan kebijakan pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat untuk layak dikatakan suatu peraturan. Menurut teori Van Der Pot yang membagi syarat-syarat tersebut dalam dua golongan yaitu:

Syarat-syarat materiil:

a) Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa.
b) Dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan.
c) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
d) Ketetapan harus dapat dilakukan, dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain menurut "isi dan tujuan" sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.

[39] Bagir Manan dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 179

Syarat-syarat formil:

a) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi.
b) Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan.
c) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukan ketetapan harus dipenuhi.
d) Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.[40]

Peratuan kebijakan merupakan formula baru menghadapi permasalahan hukum yang selalu berubah seiring perkembangan zaman di dalam konsep negara hukum. Konsep negara hukum yang memberlakukan asas legalitas yaitu segala tindakan subjek hukum yang ada di wilayah yurisdiksi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, namun dengan perkembangan zaman tersebut peraturan perundang-undangan menjadi tertinggal. Menurut Marcus Lukaman peraturan kebijakan difungsikan sebagai berikut:

a) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan

[40] Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, Bandung, 1960. hlm. 83

b) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan
c) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan
d) Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman
e) Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi dibidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi[41]

Peraturan kebijakan sesuai dengan kemunculanya yakni bukan berasal dari kewenangan pembuatan perundang-undangan (*wetgevende bevoegdheid*), karena itu tidak dapat diuji dengan mendasarkan pada aspek *rechtmatigheid*. Dalam pengujian peraturan kebijakan dapat dilakukan pengujian dari aspek *doelmatigheid* dengan asas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya dengan asas larangan sewenang-wenang dan asa larangan sewenang-wenang. [42]

[41] Marcus Lukman dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 182
[42] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 185

Untuk lebih lanjutnya, perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan, menurut A. Hamid S. Attamimi menyebutkan:

a) Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara Pembentukan hukum melalui perundang-undangan dilakukan oleh rakyat sendiri, oleh wakil-wakil rakyat atau sekurang-kurangnya dengan persetujuan wakil-wakil rakyat. Kekuasaan di bidang perundangundangan atau kekuasaan legislatif hanya diberikan kepada lembaga yang khusus untuk itu yaitu lembaga legislatif (sebagai organ kenegaraan, yang bertindak untuk dan atas nama negara) sedangkan fungsi pembentukan peraturan kebijaksaan ada pada pemerintah dalam arti sempit (eksekutif).
b) Fungsi pembentukan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti sempit. Kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturanperaturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya. Oleh karena itu kewenangan pembentukan peraturan kebijaksanaan yang bertujuan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintah.
c) Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan mengandung materi muatan yang berhubungan dengan kewenangan membentuk

keputusan-keputusan dalam arti *beschikkingen*, kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan kewenangan membuat rencana-rencana yang memang ada pada lembaga pemerintahan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa.

d) Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada peraturan kebijaksanaan. Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-undang yang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau dengan persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mencamtumkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya apabila hal itu tegas-tegas diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan kebijaksaan hanya dapat mencamtumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.[43]

[43] A.Hamid S. Attamimi dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 180-181

B. Penegakan Hukum Administrasi

1. Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang didalam terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran,kemanfaatan sosial, dan sebaginya.[44] Nilai atau konsep yang terkandung tersebut bersifat abstrak, maka menurut Satjipto Raharjo perlu adanya penegakan hukum. Penegakan hukum itu merupakan usaha dalam penegakan ide menjadi kenyataan.[45]

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum, menurut Sujono Sukanto akan dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

[44] *Ibid*. hlm. 291
[45] Satjipto raharjo dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 292

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[46]

Menurut Satjipto raharjo, hukum dapat berperan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, ketika memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
b. memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti ; tradisional,modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih;
c. membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan; dan
d. mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek- efeknya.[47]

2. Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum administrasi secara umum pengertiannnya mirip dengan penegakan hukum yang dikemukakan diatas, namun secara spesifik penegakan hukum administrasi menurut Philipus M. Hajon memiliki 2 (dua)

[46] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4-5
[47] Satjipto raharjo dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 295

instrumen yaitu mengenai pengawasan dan penegakan sanksi. Sedangkan menurut P. Nicolai, hampir mirip dengan penjabaran dari Philipus M. Hadjon yakni sarana penegakan hukum administrasi berisi:

a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan teradap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
b. Penerapan kewenangan sanksi.[48]

3. Macam-macam pengawasan

Menurut Paulus E. Lotulung[49], macam-macam pengawasan dapat ditinjau dari segi kedudukan, segi waktu dan segi objek. Dari segi kedudukan, badan/organ yang melaksanakan kontrol dibedakan menjadi dua jenis :

a. Kontrol intern, berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri.
b. Kontrol ekstern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris / struktural berada diluar pemerintah.[50]

[48]Philipus M. Hadjon dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 296
[49] Paulus E. Lotulung, dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 296
[50] *Ibid*. hlm. 296

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol dapat dibedakan menjadi dua jenis :

a. Kontrol A-priori, bilamana pengawasan itu dilaksakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah.
b. Kontrol A-posteriori, bilamana pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.[51]

Ditinjau dari segi objek yang diawasi terdiri dari :

a. *Rechtmatigheid* (segi hukum), pengawasan yang dilakukan terhadap perbuatan pemerintah dengan cara mempertimbangkan sifat hukumnya saja (segi legalitas).
b. *Doelmatigheid* (segi kemanfaatan), pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.[52]

4. Macam-macam sanksi dalam hukum admisitrasi negara

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap perundang-undangan, bahkan J. B. J. M. Ten Berge menjelaskan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara.[53] Sanksi diperlukan untuk menjamin adanya penegakan hukum administrasi negara. Dalam hal ini sanksi adalah

[51] *Ibid*. hlm. 297
[52] *Ibid*. hlm. 297
[53] J. B. J. M. Ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid* dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 304

instrumen guna memaksakan tingkah laku para warga, sehingga sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Dalam HAN (Hukum Administrasi Negara) penggunaan sanksi administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis. Kewenangan yang ada dimaksud untuk menegakkan norma-norma hukum didalamnya.

Seiring dengan luasnya bidang-bidang urusan pemerintahan, yang mana masing-masing bidang tersebut diatur dengan peraturannya tersendiri. Dalam rangka penegakan peraturan, maka sanksi itu diletakkan di masing-masing peraturan yang ada. Secara umum sanksi yang dikenal didalam hukum administrasi, yaitu:

a. Paksaan pemerintah (*Bestuursdwang/Politiedwang*)

 Paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[54]

b. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan

[54] Afdeling dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 304

Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringan beban yang ada atau mungkin ada.[55]

c. Pengenaan uang paksa (*dwangson*)

Pengenaan uang paksa, sebagai "hukuman atau denda", jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan; dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan dan pembayaran bunga.[56]

d. Pengenaan denda administratif

Denda administratif (*bestuurlijke boetes*) dapat dilihat contohnya pada denda fiskal yang ditarik oleh inpektur pajak dengan cara meninggikan pembayaran dari ketentuan semula sebagai akibat dari kesalahan.[57]

C. Peraturan Perundang-Undangan dalam Prespektif Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman atas Al- Qur'an dan hadist, namun seiring perkembangan zaman yang membuat perubahan segala aspek di masyarakat menggiring tingkah laku yang tidak rinci di uraikan di Al-Qur'an dan Hadist. Ijtihad juga merupakan sumber hukum Islam guna mengatur kehidupan manusia yang selalu

[55] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 310
[56] N. E. Algra dikutip dalam dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 315
[57] H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 317

mengalami perubahan setiap perubahan zaman. Keuniversalan dari hukum Islam ini merupakan hakikat dari agama Islam yang merupakan agama universal, yakni berarti agama yang tanpa adanya batasan masa berlakunya artinya agama Islam akan relevan setiap zaman atau perkembangan tingkah laku manusia.

Sumber dari hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Akal fikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan beberapa metode atau cara diantaranya adalah ijma, qiyas, istidal, maslahah mersalah, istihsan, istihhab dan 'urf.[58] Melihat kompleknya permasalahan yang terjadi saat ini, ijtihad dapat dilakukan oleh mujtahid apabila terdapat ketidak jelas hukum yang berada di dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga akan membuat agama islam menjadi agama yang dinamis dan fleksibel menjawab problematika kehidupan manusia. Secara etimologi, Ijtihad adalah mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sunggu,bekerja semaksimal mungkin, sedangkan menurut pengertian istilah, ijtihad ialah menggunakan kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam.

Dasar sumber hukum ijtihad ini diantaranya dalam AL-Qur'an surah An-Nisa' ayat 105:

[58] Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, Literata Lintas Media, Jakarta Pusat, 2004, hlm. 36.

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا ١٠٥

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. An-Nisa’: 105)

Selain itu juga terdapat hadist ketika mengutus Muaz Bin Jabbal menjadi hakim di Yaman dengan pertanyaan Nabi yang artinya “Bagaimana Muaz menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada Muaz suatu masalah, maka Muaz menjawab dengan Al-Quran, lalu Rasul kembali bertanya jika tidak ditemukan, maka Muaz menjawab dengan Sunnah Rasullullah, kemudian Nabi bertanya lagi jika juga tidak ditemukan, maka Muaz menjawab Muaz akan berijtihad dengan pemikirannya...”. (HR Abu daud dan at-Tirmizi)

Dari dua sumber hukum Islam tersebut menerangkan bahwa ijtihad itu diperbolehkan dalam Islam, sebab aspek utama dalam perumusan ijtihad adalah akal fikiran dan Allah SWT dalam penciptaan manusia diberikan anugerah akal pikiran dibandingkan makhluk lainnya. Namun, tidak setiap

orang bisa untuk merumuskan ijtihad, terdapat syarat untuk menjadi mujtahid, yakni:

1. Menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Qur'an dan Hadist yang tertulis dalam bahasa Arab
2. Mengetahui isi dan sistem hukum Al-Qur'an serta ilmu-ilmu untuk memahami Al-Qur'an
3. Mengetahui Hadist-Hadist hukum dan ilmu-ilmu Hadist yang berkenaan dengan pembentukan hukum
4. Menguasai sumber-sumber hukum Islam dan cara-cara (metode) menarik garis-garis hukum dari sumber-sumber hukum Islam itu
5. Mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih
6. Mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam
7. Jujur dan ikhlas.[59]

Pada masa Khulafaur Rasyidin banyak terjadi ijtihad yang digunakan untuk mencari solusi masalah-masalah yang sedang dihadapi masa itu, ketika tidak ada ketetapan hukum di Al-Qur'an dan Hadist.[60] Ijtihad dari Khulafaur Rasyidin (sahabat nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat) dianggap menjadi peraturan yang sah dan dilaksanakan oleh kaum muslimin. Agama Islam memandang sosok *ulil*

[59] *Ibid*, hlm. 60
[60] Zainudin Ali,*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 69

amri (pemimpin) adalah orang yang memiliki hal ini selaras dengan ada nya dasar Al- Qur'an surah An- Nisa' ayat 59:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن
تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa': 59)

BAB III

ANALISIS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHHUN 2018 TENTAN PENANGGULANGAN BUNUH DIRI TERHADAP PENGENDALIAN TINGKAT BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

A. Analisis Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

1. Gambaran Umum Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

Peraturan bupati adalah suatu produk yang dihasilkan dari peraturan di tingkat daerah, yang biasanya merupakan aturan pelaksana dari adanya peraturan daerah. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan aturan yang mengatur secara teknis dari bentuk penanggulangan bunuh diri yang ada di Gunungkidul. Peraturan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Gunungkidul untuk menjamin kesejahteraan dari warga Gunungkidul.

Terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri dilatarbelakangi atas kesadaran setiap orang berhak untuk hidup dan mendapatkan kualitas hidup yang baik dan tingginya

kasus bunuh diri di wilayah Gunungkidul. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Subbagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul dan ketua LSM Inti Mata Jiwa, Penyebab kasus bunuh diri di Gunungkidul sulit untuk diidentifikasi tetapi pada umumunya disebabkan oleh hutang atau kesulitan ekonomi, hubungan asmara, dan sebagainya yang mengakibatkan depresi pada seseorang.[61] Berdasarkan data yang diambil dari lokasi penelitian, kasus bunuh diri yang terjadi dari tahun 2001- 2017 sebagai berikut:

No	**Tahun**	**Jumlah kasus Bunuh Diri**
1	2001	18 Kasus
2	2002	26 Kasus
3	2003	29 Kasus
4	2004	29 Kasus
5	2005	27 Kasus
6	2006	30 Kasus
7	2007	39 Kasus
8	2008	37 Kasus
9	2009	28 Kasus

[61] Wawancara dengan Joko, Ketua LSM Inti Mata Jiwa, di Gunungkidul, 9 juli 2022

10	2010	27 Kasus
11	2011	28 Kasus
12	2012	30 Kasus
13	2013	25 Kasus
14	2014	19 Kasus
15	2015	33 Kasus
16	2016	33 Kasus
17	2017	33 Kasus

Data diatas diambil dari LSM Inti Mata Jiwa (IMAJI). LSM IMAJI adalah lembaga swadaya masyarakat yang berdiri dari tahun 2017, yang bergerak dibidang kesehatan mental secara independen atas dasar kemanusiaan. Lembaga ini secara intens melakukan konsultasi, konseling, dan membuka dialog bagi penyintas bunuh diri serta lembaga ini juga turut andil dalam melakukan sosialisasi dalam elemen masyarakat.[62]

Apabila melihat landasan hukum terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri secara implisit adalah hak untuk hidup yang termuat pada Pasal 28 A UUD 1945 dan mengacu

[62] Wawancara dengan Joko, Ketua LSM Inti Mata Jiwa, di Gunungkidul, 9 juli 2022

terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun apabila dilihat dari eksplisit peraturan bupati tersebut berlandaskan terhadap UU kesehatan jiwa yang merupakan amanat dari UU HAM.[63] Mengingat bahwa penyebab dari tindakan bunuh diri adalah adanya depresi dari seseorang maka peraturan ini sudah satu nafas dengan uu kesehatan jiwa yang mengatur berbaikan dengan depresi (kesehatan jiwa).

Dalam hal ini menjadikan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri menjadi unik, apabila peraturan bupati yang semestinya merupakan aturan pelaksana dari adanya peraturan daerah. Artinya, aturan bupati yang sering ditemui adalah aturan yang mengatur secara teknis pelaksanaan dari peraturan daerah yang sifatnya lebih umum. Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap Subbagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan aturan yang terbentuk bukan atas aturan pelaksana dari adanya peraturan daerah namun, aturan yang lahir karena kearifan lokal yang ada di wilayah Gunungkidul.[64]

[63] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022
[64] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022

2. Analisa jenis Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

Melihat dari rujukannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sendiri berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Berdasarkan pemaparan dari Subbagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri berdasarkan amanat Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."[65] Secara implisit peraturan bupati ini juga terbentuk atas landasan dari Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."[66]

[65] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022
[66] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022

Dalam wawancara yang dilakukan narasumber menjelaskan bahwa latar belakang dari pembentukan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri dilatarbelakangi oleh tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci terhadap penanggulangan bunuh diri sehingga peraturan bupati ini adalah solusi cepat untuk menangani kasus bunuh diri yang tinggi di wilayah Gunungkidul.[67] Sedangkan dalam proses pembentukan peraturan daerah memerlukan waktu yang lama untuk dapat disahkan dan diimplementasikan.[68]

Melihat angka bunuh diri di Gunungkidul yang tinggi maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah atau *stackholder* untuk memberikan perlindungan kesehatan jiwa terhadap masyarakat Gunungkidul, mengingat bahwa peraturan yang mengatur terkait dengan penanggulangan bunuh diri maka peraturan ini lahir karena terdapat kekosongan hukum.[69]

Dari pemaparan diatas timbul pertanyaan terkait jenis Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan

[67] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022
[68] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022
[69] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022

peraturan perundang-undangan atau merupakan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.[70] Sedangkan pengertian peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.

[70] Philipus M. Hadjon dikutip dalam Ridwan HR, *Loc.cit.*

d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.

e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas pemerintahan yang layak.

f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.[71]

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat dibedakan peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. Menurut A.Hamid S. Attamimi perbedaan jenis peraturan tersebut adalah :

a. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara.

Pembentukan hukum melalui perundang-undangan dilakukan oleh rakyat sendiri, oleh wakil-wakil rakyat atau sekurang-kurangnya dengan persetujuan wakil-wakil rakyat. Kekuasaan di bidang perundang undangan atau kekuasaan legislatif hanya diberikan kepada lembaga yang khusus untuk itu yaitu lembaga legislatif (sebagai organ kenegaraan, yang bertindak untuk dan atas nama negara) sedangkan fungsi pembentukan peraturan kebijaksaan ada pada pemerintah dalam arti sempit (eksekutif).

[71] Bagir Manan dikutip dalam Ridwan HR, *Loc.Cit.*

b. Fungsi pembentukan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti sempit.

Kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan-peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya. Oleh karena itu kewenangan pembentukan peraturan kebijaksanaan yang bertujuan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintah.

c. Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan peraturan kebijaksanaan.

Peraturan kebijaksanaan mengandung materi muatan yang berhubungan dengan kewenangan membentuk keputusan-keputusan dalam arti *beschikkingen,* kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan kewenangan membuat rencana-rencana yang memang ada pada lembaga pemerintahan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa.

d. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada peraturan kebijaksanaan.

Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-undang yang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau dengan persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mencamtumkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya apabila hal itu tegas-tegas diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan kebijaksaan hanya dapat mencamtumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.[72]

Berdasarkan pada Pasal 246 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi: (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa peraturan kepala daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan dapat dibuat apabila mendapatkan kewenangan delegasi dari peraturan daerah. Berbeda dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

[72] A.Hamid S. Attamimi dikutip dalam Ridwan HR,*Loc. Cit.*

56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang tidak ada peraturan daerah yang secara khusus melimpahkan wewenangnya dalam pembentukan peraturan bupati terkait penanggulangan bunuh diri.

Peraturan bupati dapat dibentuk oleh bupati apabila terjadi diskresi didalam pemerintahan.[73] Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal ini diperkuat dengan pendapat Ridwan yang menjelaskan bahwa fungsi pelayanan kepada warga negara juga menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pelayanan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tidak peduli ada atau tidaknya persoalan tersebut didalam perundang-undangan yang tidak menuntut kemungkinan konsekuensi bahwa pemerintah daerah pun dilekati dengan kewenangan diskresi.[74]

Berkaitan latar belakang dari pembentukan peraturan ini adalah untuk menanggulangi bunuh diri yang ada di Gunungkidul secara efektif sehingga dapat menekan angka bunuh diri yang yang terjadi di wilayah tersebut.

[73] Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan

[74] Ridwan HR, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm 109-110

Proses pembuatan peraturan bupati ini berawal dari keresahan masyarakat Gunungkidul yang didengar oleh Bupati sedangkan belum ada peraturan perundang-undangan untuk menjawab keresahan tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan kepada salah satu konseptor dan Subbagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjelaskan bahwa dalam pembuatan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan upaya cepat dari pemerintah dalam menanggulangi bunuh diri yang ada di Gunungkidul, sebab apabila dibuat peraturan daerah maka akan memerlukan waktu yang lama.[75]

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Subbagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjelaskan bahwa pembuatan peraturan bupati ini dalam penyusunannya dilakukan oleh tim yang diketuai oleh bupati pada periode tersebut. Setelah dilakukan penyusunan telah selesai maka disampaikan kepada Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan pembahasan mengenai substansi yang ada di dalam peraturan bupati tersebut. Setelah selesai pembahasan dan lolos dalam pembahasan di biro hukum provinsi, selanjutnya peraturan bupati ini ditetapkan oleh bupati pada periode 2016-2021.[76]

[75] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022
[76] Wawancara dengan Christiana Wardani, kepala sub bagian Konsultasi, Bantuan Hukum dan HAM kabupaten Gunungkidul, di Gunungkidul, 29 juli 2022

Berdasarkan analisis penulis, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri lebih dikategorikan sebagai peraturan kebijakan karena :

a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri terlahir yang disebabkan oleh kewenangan bebas (*freis ermessen*) yang dimiliki bupati, sebab dalam pembuatan peraturan ini belum ada peraturan yang diatasnya yang mengatur secara spesifik terhadap penanggulangan bunuh diri dan peraturan ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum terhadap bunuh diri yang tinggi di wilayah Gunungkidul.
b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri memiliki fungsi dari pembuatan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah dalam melakukan perlindungan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat guna mendapatkan kualitas hidup yang baik dari segi kehatan jasmani, jiwa, spiritual, dan sosial. Hal ini senada dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang berbunyi:

 Tujuan penanggulangan bunuh diri:

a. mewujudkan perlindungan masyarakat dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat agar dapat hidup dan meningkatkan kualitas hidup secara jasmani, kejiwaan, spiritual, dan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
b. mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera baik secara jasmani, jiwa, spiritualitas, dan sosial;
c. mencegah terjadinya tindakan bunuh diri;
d. menanggulangi peristiwa bunuh diri dan atau percobaan bunuh diri serta memulihkan penyintas bunuh diri dan atau orang yang terdampak peristiwa bunuh diri;
e. mengikis diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pelaku bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak peristiwa bunuh diri;
f. meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan keberdayaan masyarakat dalam upaya dan penanggulangan bunuh diri; dan
g. meningkatkan kualitas ketahanan kesehatan fisik dan kejiwaan masyarakat.

c. Materi muatan dari Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri berkaitan dengan tugas wewenang kepada pemberi pelayanan publik berkaitan dengan penanggulangan bunuh diri. Dalam peraturan tersebut juga tidak terdapat larangan atau anjuran yang biasa terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

1. Analisa Implmentasi hukum Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

Berdasarkan data yang diambil menjelaskan bahwa kasus bunuh diri yang berada pada tahun 2001-2017 sangatlah fluktuatif. Angka bunuh diri berada pada rata-rata 20-30 kasus dengan angka paling rendah terjadi pada tahun 2001 dengan jumlah 18 kasus dan angka kasus tertinggi diangka 39 pada tahun 2007. Sehingga pada tahun 2018 menanggapi adanya kasus bunuh diri, pemerintah Gunungkidul mengambil upaya menanggulangi kasus tersebut dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Sedangkan data setelah adanya peraturan terbentuk ialah :

No	**Tahun**	**Jumlah Kasus Bunuh Diri**
1	2018	33 Kasus
2	2019	33 Kasus
3	2020	29 Kasus
4	2021	38 Kasus

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas bahwa kasus bunuh diri masih sama dengan kasus yang terjadi pada tahun 2001-2017 dengan rata-rata 20-30 kasus bunuh diri dengan angka paling rendah 29 kasus pada tahun 2020 dan angka paling tinggi 39 kasus pada tahun 2021. Dalam hal ini peneliti ingin melihat efektifitas dari adanya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Sebelum lebih lanjut mengenai analisa terhadap implementasi hukum, selayaknya mengetahui istilah yang digunakan dalam Pasal 1 Ayat (1-9) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, yang berisikan sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bunuh Diri adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang menyebabkan kematian dirinya sendiri.
2. Percobaan Bunuh Diri adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang bertujuan pada kematian dirinya sendiri, namun gagal atau dapat digagalkan oleh orang lain.
3. Pelaku Bunuh Diri adalah orang meninggal karena melakukan tindakan bunuh diri.
4. Penyintas Bunuh Diri adalah seseorang yang pernah melakukan percobaan bunuh diri.

5. Orang terdampak peristiwa bunuh diri adalah anggota keluarga pelaku bunuh diri atau penyintas bunuh diri.
6. Penanggulangan Bunuh Diri adalah upaya yang ditujukan untuk mengatasi masalah bunuh diri meliputi upaya pencegahan, penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasi sosial.
7. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
8. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau masyarakat.
9. Upaya Penjangkauan adalah serangkaian tindakan untuk menjangkau orang dengan risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri dan/atau orang yang terdampak peristiwa bunuh diri, serta masyarakat umum agar mendapat layanan kesehatan yang layak serta menjamin pemenuhan hak sosialnya.

Peraturan yang ideal pada umumnya mengandung unsur keadilan,kepastian dan kemanfaatan. Dalam hal ini untuk menganalisa terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, maka terdapat 3 unsur yaitu unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Substansi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri memuat berkaitan dengan mekanisme terhadap upaya penanggulangan bunuh diri. pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri menjelaskan yang dimaksud dari penanggulangan bunuh diri adalah upaya yang ditujukan untuk mengatasi masalah bunuh diri meliputi upaya pencegahan, penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasi sosial. Penjelasan tersebut peraturan ini menjelaskan secara teknis dari upaya pencegahan, penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasi sosial dalam hal mengatasi angka bunuh diri yang tinggi di wilayah Gunungkidul. Untuk melakukan penanggulangan bunuh diri memiliki juga asas yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Asas penanggulangan bunuh diri: a. non diskriminasi; b. perlindungan bagi penyintas bunuh diri dan keluarga yang terdampak peristiwa bunuh diri; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup bagi penyintas bunuh diri, anak dan

keluarga yang terdampak peristiwa bunuh diri; d. partisipasi; dan e. pemberdayaan.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjamin kehidupan dalam bangsa Indonesia untuk mendapatkan pemenuhan dalam kesehatan jiwa, hal ini sejalan dengan dibentuknya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sebab dalam aturan ini menjelaskan secara teknis dalam melakukan upaya kesejahteraan lahir dan batin. Dalam konsideran terdapat faktor yang melatarbelakangi adanya peraturan bupati ini adalah sebagai berikut:

(1) bahwa setiap orang memiliki hak hidup dan berhak mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan jasmani, kejiwaan, kerohanian, dan sosial yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, karena pada diri setiap orang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang makmur dan sejahtera;

(2) bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak peristiwa bunuh diri berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia;

(3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bunuh Diri;

Berdasarkan konsideran huruf a Peraturan Bupati ini menjelaskan aspek filosofis bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan hidup baik itu lahir atau batin. Aspek ini menjadikan acuan untuk membentuk peraturan yang diambil tidak bertentangan dengan hakekat dari manusia itu sendiri yang merupakan makhluk yang dikaruniakan hak kodrati oleh sang pencipta yang berlaku secara universal.

Di dalam konsideran b peraturan bupati ini menjalaskan dari aspek sosiologis, bahwa pemerintah daerah perlu menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap warganya yang memiliki risiko bunuh diri, penyintas bunuh diri, dan orang yang terdampak peristiwa bunuh diri. Aspek ini selaras dengan banyaknya tingkat bunuh diri yang ada di Gunungkidul yang disebabkan sakit jiwa terutama depresi, sehingga pemerintah Gunungkidul membuat Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56

Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melihat konsideran huruf c peraturan bupati ini menjelaskan dari aspek yuridis, bahwa dalam menjalankan kebutuhan yang ada di pemerintah daaerah perlu adanya peraturan dengan landasan kepastian hukum. Hal ini dilakukan pemerintah untuk ikut andil dalam upaya menanggulangi bunuh diri yang ada di Gunungkidul. Apabila dilihat peraturan yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan ini ialah merujuk dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, unsur-unsur dalam peraturan yang meliputi asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan sudah tepat dan sudah memenuhi. Asas kepastian dalam peraturan ini secara khusus telah membahas berkaitan dengan wewenang dan tugas dari pemerintah daerah sampai dengan keluarga yang melakukan bunuh diri atau yang mengalami penyintas bunuh diri. Asas keadilan dalam peraturan ini secara garis besar di muat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, salah satu dari asas yang dimuat adalah non diskriminasi yang artinya peraturan ini di tujukan kepada seluruh warga tanpa memamdang status,

ras, dan warna kulit sebagai pelaku atau penyintas bunuh diri. Asas kemanfaatan dalam peraturan bupati dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan bupati tersebut merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah seiring dengan dengan banyaknya masalah bunuh diri yang setiap tahun, dalam tahun 2001-2017 dari data yang diperoleh terdapat kasus bunuh diri dengan rata-rata 20-30 kasus.

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Secara teori, penegakan hukum administrasi merupakan kesesuaian antara apa yang menjadi tujuan dari aturan yang dibuat dengan pelaksanaannya di masyarakat selain itu guna menghidari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan. Menurut Philipus M. Hajon memiliki 2 (dua) instrumen yaitu

a) Pengawasan

Pengawasan yang dimaksudkan adalah sebagai proses pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh administrasi dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan/atau pelanggaran hak-hak warga. Pengawasan ini besar kaitannya dengan pera penegak hukum, penegakan hukum itu sendiri adalah para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Penegak hukum yang dimaksud ialah pihak-pihak yang berwenang dalam menjalankan program maupun kebijakan dalam menanggulangi kasus bunuh diri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Penegak hukum Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri yang termuat pada Pasal 1 Ayat (14) meliputi tim tingkat kabupaten yang dibentuk oleh bupati untuk merumuskan kebijakan dan strategi, menyusun program dan kegiatan dan penanggulanangan bunuh diri tingat kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa. Selain itu, ditinjau dari ketentuan berikutnya pada Pasal 6 Ayat (1) menjelaskan bahwa pencegahan bunuh diri dilakukan oleh: a. Dinas Kesehatan, b. Rumah Sakit, c. Puskesmas, d. Petugas Kesehatan, e. Kader Kesehatan, f. Masyarakat dan g. Keluarga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber memaparkan bahwa setelah ditetapkannya peraturan bupati tersebut telah dibuat tim OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bernama "Satgas Berani Hidup", namun belum dapat bekerja secara optimal sudah diganti dengan TPJKM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) yang sedang dibuat pada tahun 2022.[77] OPD tersebut terdiri dari berbagai unsur seperti instansi

[77] Wawancara dengan Noor Faizah, kepala sub bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan, di lakukan via daring, 26 Agustus 2022

pemerintah, pihak polisi, dinas kesehatan, kementrian agama, forum kerukunan umat beragama, budayawan dan pihak-pihak lain. Pihak kepolisian dan kementrian agama di fungsikan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang merupakan upaya preventif untuk menanggulangi bunuh diri.

Selain itu, informasi lebih lanjut menyebutkan bahwa para pihak yang berwenang belum terkoordinasi dengan baik sehingga belum menjadi sistem penanganan yang komprehensif. Hal ini dicontohkan ketika Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Gunungkidul tidak mengetahui mengenai regulasi yang mengatur penanggulangan bunuh diri yang dilakukan wartawan salah satu media pada tanggal 21 maret 2021.[78]

Dalam pelaksanaan penegak hukum tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan peraturan bupati ini, faktor pendukung untuk terealisasi peraturan bupati ini maka faktor sarana juga turut andil besar. Faktor sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah faktor pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Narasumber menjelaskan bahwa disetiap puskesmas masih mengalami kekurangan petugas psikolog, yang membuat dinas kesehatan

[78] Implementasi Perbup Penanggulangan Bunuh Diri Macet ?, terdapat dalam http://gunungkidul.sorot.co/berita-102994-link.html diakses pada 22 Agustus 2022

membuat usulan untuk pengadaan petugas psikolog klinis di puskesmas.[79] Petugas psikolog di setiap puskesmas bertujuan untuk melakukan kegiatan promotif-preventif, dan kuratif-rehabilitatif untuk program kesehatan jiwa. Namun, untuk menanggulangi petugas psikolog klinis yang ada di puskesmas pemerintah membentuk kader sehat jiwa yang dibekali dengan pelatihan-pelatihan dalam menangani kesehatan jiwa dan untuk melaporkan kepada pihak puskesmas. Serta layanan psikolog yang disediakan dari pemerintah hanya terdapat di RSUD Wonosari dan belum ada ruang rawat inap bagi pelaku percobaan diri yang semestinya memerlukanya.

Berdasarkan data yang ada di wilayah Gunungkidul belum ada rumah sakit jiwa.[80] Melihat bahwa banyak kejadian bunuh diri yang disebabkan oleh depresi setiap pelaku atau penyintas yang merupakan berkaitan dengan kesehatan mental. Apabila melihat dari Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri berbunyi:

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat Penjangkauan, maka petugas kesehatan menentukan tindak lanjut perawatan bagi orang dengan risiko bunuh diri.

[79] Wawancara dengan Musiyanto, kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis, di Gunungkidul, 8 Agustus 2022
[80] Wawancara dengan Musiyanto, kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis, di Gunungkidul, 8 Agustus 2022

(2) Tindak lanjut perawatan bagi orang dengan risiko bunuh diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penatalaksanaan awal orang dengan risiko bunuh diri di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
b. Rawat jalan
c. Rawat inap di rumah sakit atau rumah sakit jiwa

(3) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. Puskesmas
b. Klinik pratama
c. Dokter keluarga

Selanjutnya, peraturan buati ini juga turut mengajak masyarakat dalam berpartisipasi melancarkan peraturan. Dalam peraturan Pasal 6 Ayat (1) Huruf F Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri menjelaskan bahwa masyarakat juga bagian yang harus andil dalam penanggulangan bunuh diri. Dalam hal ini masyarakat sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) peraturan tersebut diamanahkan untuk melakukan melakukan laporan kejadian bunuh diri atau percobaan bunuh diri kepada kepada perangkat dusun yang meliputi kepala RT/RW, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan kader kesehatan. Berdasarkan informasi yang didapatkan narasumber menyatakan bahwa telah sesuai melakukan tugas yang diamanahkan dari peraturan bupati

tersebut baik sebelum atau sesudahnya peraturan tersebut.[81] Dalam hal ini, masyarakat adalah organ penting dalam menjalankan peraturan bupati baik dalam pelaporan dan melakukan pengawasan terkait dengan tindakan bunuh diri yang ada di wilayah Gunungkidul.

Dalam prespektif Hukum Administrasi, pengawasan dibagi menjadi beberapa bentuk salah satunya adalah dalam Pengawasan Internal (intern) Dan Eksternal (Ekstern). Pengawasan internal dilakukan oleh pejabat administrasi negara atau sering disebut dengan aparat pengawasan internal pemerintahan. Aparat pengawasan intern pemerintahan yang dimaksud melakukan pengawasan berkaitan dengan larangan bertindak sewenang-wenang dan hasil dari pengawasam aparat pengawas intern pemerintahan berupa (1) tidak terdapat kesalahan; (1) terdapat kesalahan administratif; atau (3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga Ombudsman yang diatur tersendiri oleh UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, atau PPATK, BPK, DPR, DPD dan DPRD dengan UU MD3, BPKP, et cetera. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pada pembentukan daerah otonomi baru, selain pemerintah pusat (eksekutif), lembaga DPR dan DPD juga ikut melakukan pengawasan terhadap daerah persiapan. Bahkan, pemerintah pusat (eksekutif) wajib untuk menyampaikan perkembangan pembinaan,

[81] Wawancara dengan Joko, Ketua LSM Inti Mata Jiwa, di Gunungkidul, 9 juli 2022

pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan kepada DPR dan DPD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten atau kota misalnya, DPRD selain menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan walikota, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk juga pelaksana APBD.

Namun mengingat Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri adalah peraturan kebijakan yang dasar pembentukannya adalah berasal dari kekosongan hukum dari permasalahan yang ada. Maka mustahil dapat dikontrol dengan pengawasan internal dalam arti a priori (preventif) karena peraturan kebijakan di buat ketika pemerintah menghadapi situasi kongkrit yang emergency dan aturan hukumnya belum ada (leemten in het recht), samar-samar (vage norm), atau memberikan pilihan (choice) yang tidak diantisipasi sebelumnya. Sehingga pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan cara pengawasan eksternal, yang mana dalam peraturan bupati tersebut dapat langsung diawasi oleh DPRD kabupaten Gunungkidul serta juga dapat dilakukan oleh masyarakat yang dilaporkan kepada lembaga ombudsman terkait dengan kinerja para penegak hukum yang ada.

b. Sanksi

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap perundang-undangan, bahkan J. B. J. M. Ten Berge menjelaskan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara.[82] Sanksi diperlukan untuk menjamin adanya penegakan hukum administrasi negara. Dalam hal ini sanksi adalah instrumen guna memaksakan tingkah laku para warga, sehingga sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.

Mengingat peraturan bupati ini tergolong kedalam peraturan kebijakan maka berkenaan dengan sanksi yang ada bisa di adakan atau bisa di adakan. Merujuk dari pendapat A.Hamit S Attamimi peraturan kebijaksaan hanya dapat mencamtumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.[83]

Dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri tidak terdapat sanksi untuk para pelaksana peraturan. Namun, menurut Philipus M.Hadjon dan H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt sanksi yang dapat dilakukan apabila terdapat

[82] J. B. J. M. Ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid* dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 304
[83] A.Hamid S. Attamimi dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 180-181

tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para penegak hukum adalah dengan melakukan

1) Paksaan pemerintah
2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
3) Pengenaan denda administratif
4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Berdasarkan analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melihat penegakan hukum Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri berdasarkan penegakan hukum administrasi negara dilakukan 2 cara yaitu pengawasan dan sanksi. Pengawasan dalam peraturan bupati ini dilakukan oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul yang mana apabila dilihat dari fungsi dari DPRD itu sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan walikota, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk juga pelaksana APBD, selain itu juga dilakukan oleh masyarakat yang dapat dilaporkan kepada lembaga Ombudsman sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang termuat dalam Pasal 6 yang berbunyi "Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu." Mengingat bahwa peraturan bupati ini merupakan peraturan kebijakan yang dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintah dalam upaya pelayanan masyarakat. Selanjutnya, dalam hal pemberian sanksi, peraturan bupati ini secara tegas tidak terdapat sanksi kepada para penegak hukum yang andil didalam peraturan. Namun dalam pemberian sanksi ini tetap dapat diterapkan, apabila peraturan bupati ini tidak memenuhi memenuhi AAUPB atau terdapat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat negara terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan dalam pembahasan,maka dapat disimpulkan:

1. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri merupakan peraturan kebijakan yang sah sebab peraturan ini muncul dari diskresi yang disebabkan oleh tidak ada peraturan daerah yang mengatur secara spesifik mengatur guna memberikan kepastian hukum serta bertujan kemanfaatan dan kepentingan umum terkait penanggulangan bunuh diri. Sehingga peraturan ini dapat menjawab keresahan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat Gunungkidul terhadap penanggulangan bunuh diri.
2. Berdasarkan data dan informasi yang didapatkan, dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri pada tahun 2018-2022 belum memenuhi standar yang ditetapkan. Faktor yang belum memenuhi berkaitan dengan penegak hukum dan faktor sarana . Sedangkan untuk faktor hukum sudah mencakup mengenai kebutuhan untuk melakukan penanggulangan bunuh diri.

B. Saran

1. Perlunya pembaruan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan peraturan kebijakan, agar dalam dasar pembentukan peraturan kebijakan bisa lebih kuat. Sehingga tolak ukur dari pembentukan peraturan kebijakan tidak hanya berdasarkan oleh doktrin hukum saja dan meminimalisir persoalan terkait peraturan kebijakan di kemudian hari.
2. Upaya penegakan hukum dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri dapat terealisasi apabila membenahi faktor sarana dan penegak hukum dalam menjalankan peratuan bupati tersebut sebab pada tahun 2022 pandemi covid yang sudah tidak menjadi sorotan seperti tahun awal muncul pada tahun 2020. Sehingga seharusnya pengalokasian dana dan kesibukan pemerintah daerah dapat merealisasikan peningkatkan sarana dan penegak hukum terkait peraturan bupati tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Zainudin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Astomo, Putera, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan praktek,* Depok :Rajawali pers, 2018.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Bandung : Mandar maju, 2001.

Atok, A.Rosyid Al, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: setara press, 2015.

Hasan, Sofyan, *Hukum Islam*, Jakarta Pusat: Literata Lintas Media, 2004

HR,Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2018.

———,*Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Marbun, *Hukum Administrasi Negara II,* Yogyakarta: FH UII Press, 2013

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Mataram University Press , 2020

Sarwoto, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, Jakarta : Ghala Indonesia, 1990.

Setiawan, Yudhi, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan),* Depok : Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan,(jenis, fungsi dan materi muatan),* Yogyakarta : Kanisius, 2007.

Tunggal, Amin Widjaya, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Jakarta : Rineka cipta jaya, 1993.

Utrecht, Ernst, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960.

B. JURNAL

Andari, Soetji, "*Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul" Sosio Konsepsia.* Vol. 7.nomor.1 ,September-Desember 2017.

Noorhidayah, *Efektivitas peraturan daerah (PERDA)nomor. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras,* institut agama islam negeri palangkaraya, 2018.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. WEBSITE

Pradito Rida Pertana ,Detiknews, Tragis! Angka Bunuh Diri di Gunungkidul Capai 38 Kasus Setahun Ini, terdapat dalam https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5847750/tragis-angka-bunuh-diri-di-gunungkidul-capai-38-kasus-setahun-ini diakses pada 9:08 pm 3 februari 2022.
Sorot Gunungkidul, Implementasi Perbup Penanggulangan Bunuh Diri Macet ? terdapat pada http://gunungkidul.sorot.co/berita-102994-link.html diakses pada 22 Agustus 2022.

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 348/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Beta Nur Rendra
No Mahasiswa	: 18410296
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: ANALISIS YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI …

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2022 M
26 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.